

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yang jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimuatnya konsep negara hukum dalam konstitusi negara Indonesia yang merupakan sumber dari segala norma menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadikan hukum sebagai panglima di negaranya. Namun kenyataannya, apa yang diidealkan (*das sollen*) tidak selalu sesuai dengan realita yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Salah satu yang menjadi sorotan dalam dekade terakhir ini adalah tingkat kejahatan tindak pidana dibidang usaha Kosmetik Ilegal dengan berbagai modus operandi dan variannya yang sangat memprihatinkan. Sebab bisnis kosmetik ini menjadi bisnis yang sangat menjanjikan dan turut mempengaruhi perdagangan dan perekonomian Indonesia. Kosmetik hari ini juga sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, karena lazimnya kosmetik digunakan oleh kebanyakan perempuan.

Tindak Pidana pelaku usaha Kosmetik Ilegal ini merupakan tindak pidana yang memanfaatkan situasi kebutuhan akan kosmetik yang semakin pesat, dengan menjual kosmetik tiruan yang dibuat dari bahan-bahan berbahaya dan tidak dibolehkan oleh pemerintah dengan harga yang sangat murah. Apalagi *marketplace* yang ditawarkan hari ini sudah berbasis *online*, dan penjualannya jauh lebih pesat daripada *offline*.

Konsep seorang perempuan dikatakan cantik di Indonesia ini, ialah ketika perempuan mempunyai paras yang putih dan mulus. Tentu hasrat dan keinginan untuk memenuhi konsep tersebut sangatlah tinggi, walaupun kondisi dari kulit wajah yang dimiliki sudah baik dan sehat. Maka penggunaan kosmetik ini merupakan alternatif yang ditempuh untuk memenuhi standarisasi cantik tersebut.¹

¹ Maryani, Sayed Fachrurraz,” *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kosmetik Produk Latulipe Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Perempuan Indonesia Menggunakan Metode Promethe*”, Jurnal Sistem Informasi, Aceh, 2017, hlm 99

Kata kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Kosmetikos*” yang artinya ialah keterampilan menghias.² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kosmetik adalah segala hal yang berhubungan dengan kecantikan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 445/MenKes/permenKes/1998 “Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak diperuntukan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.”

Pengertian kosmetik menurut Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti rambut, epidermis, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk mewangikan, membersihkan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh agar tetap dalam keadaan baik.³

Sedangkan kosmetik yang palsu atau kosmetik ilegal adalah kosmetik tiruan atau *replica* dari perusahaan lain. Dimana produk ini biasanya meniru (merek, logo) dari produk lain dan/atau fitur khusus produk perusahaan lain untuk membuat imitasi produk aslinya. Dalam hal pembuatannya, kosmetik ilegal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan prosedural yang ada atau tidak sesuai dengan Kaidah Cara Pembuatan Kosmetik (CPKB) juga bahan yang digunakan tidak sesuai dan tidak seharusnya digunakan untuk kecantikan.⁴

Kosmetik itu sendiri tentu mempunyai manfaat yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Yang manfaatnya itu adalah:⁵

1. Membersihkan kulit tubuh atau kepala.

² Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah, “*Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 6

³ Syamsuddin, Zuhrah dan Tia Haryati, “*Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Bima*”, Jurnal Fundamental: Jurnal Kajian Hukum, 2020, Bima, Vol 9, No 1, hlm 20.

⁴ *Ibid*, hlm 21

⁵ Rostamilis, “*Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana yang Serasi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 8.

2. Mencegah timbulnya keriput.
3. Mengencangkan kulit-kulit yang berkeriput.
4. Menyuburkan rambut.
5. Menghindarkan beberapa gangguan kulit baik itu luar maupun dari dalam, seperti noda-noda, flek, bintik-bintik dan lain sebagainya.
6. Menghaluskan kulit.
7. Mempercantik seseorang, dan
8. Merubah seseorang (memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada seseorang) sehingga orang tersebut mengalami perubahan.

Dengan berbagai manfaat dan khasiat yang diberikan dari kosmetik ini tentu banyak mengundang penggunanya, apalagi harga yang ditawarkan sangat fantastik. Namun hal ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menguntungkan dirinya yaitu dengan beredarnya kosmetik imitasi atau ilegal.

Maka bentuk dari konsekuensi peraturan itu adalah pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap apa yang telah dilakukannya. Tegasnya bahwa pertanggungjawaban ini adalah akibat hukum dari apa yang telah dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana ini akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ini adalah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk merespon terhadap pelanggaran “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁶

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan dalam diri pelaku sehingga perbuatannya dapat dicela kepadanya. Dengan adanya unsur kesalahan, tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana, “*geen straf zonder schuld* dan *actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁷

⁶ Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*”, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm 75.

⁷ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.155

Dalam rangka menegakan hukum, negara adalah satu-satunya subjek hukum yang berhak menjatuhkan sanksi pidana dan menjatuhkan hukuman (*ius puniendi*). Kemudian kekuasaan negara tersebut diberikan kepada pemerintah dalam bentuk delegasi yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Menurut Mardjono Reksodiputro mengatakan *Criminal Justice System* ini adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan.⁸ Komponen-komponen yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana ini adalah badan atau instansi yang saling bekerja sama. Yang mana komponen-komponen itu kita kenal dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana ini adalah sebagai berikut:⁹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban.
2. Menegaskan kepada masyarakat bahwasannya keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah telah dijatuhi pidana, sehingga respon masyarakat menjadi puas.
3. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak menjadi residivis.

Lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan akan sangat mempengaruhi terhadap sistem peradilan pidana ini, oleh karena itu dalam gerakannya sistem peradilan pidana ini akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungan dan sub-sub sistem peradilan pidana itu sendiri.¹⁰ Untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana ini yaitu berpa resosiliasai pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan masyarakat (jangka panjang). Maka di dalam sistem ini juga terdapat sub-sub sistem yang mendukungnya, yaitu lembaga kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran

⁸ Mardjono Reksodiputro, “*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm 84.

⁹ *Ibid*, hlm 85.

¹⁰ Muladi, “*Kapita selekta sistem peradilan pidana*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm 7.

(*output*).¹¹ Sistem Peradilan pidana ini diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien, karena sistem peradilan ini sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹²

Sejarah tentang Kosmetik di Indonesia sudah dikenal oleh manusia sejak berabad-abad yang lalu, dimana kosmetik ini mulai mendapatkan perhatian selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan.¹³ Melalui naluri alamiahnya, manusia mengenal kosmetik agar terlihat cantik. Selain itu juga manusia terus menerus melakukan riset dan penyediaan agar menemukan cara yang tepat untuk menunjukkan kecantikannya.¹⁴ Dalam perkembangan sejarah kosmetik, manusia khususnya kaum perempuan melakukan berbagai cara agar bisa merawat dan mempercantik dirinya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan mencampurkan berbagai bahan alam, hal ini juga yang menjadi cikal bakal dari perkembangan kosmetik di dunia. Di berbagai belahan dunia, kosmetik ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Dengan berbagai budaya yang dimiliki, para perempuan rela melakukan apa saja agar tetap terlihat cantik walaupun dengan bahan yang berbahaya sekalipun ditambah dengan teknologi yang belum begitu memadai, mereka menggunakan bahan campuran timah, batubara untuk membuat eyeliner, kemudian mengecat rambut dan kulit dengan hena, bahkan mereka rela menjadi budak kosmetik walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Pada abad ke 20, industri kosmetik ini mendapat perhatian penuh. Berbagai industri kosmetik kian maju, hingga melahirkan berbagai produk kosmetik dengan berbagai varian dan manfaat serta fungsi yang beragam. Penemuan terbaru dari teknologi kosmetik ini adalah perpaduan antara kosmetik dan obat yang kemudian dikenal dengan kosmetik medic (*cosmeceuticals*)

Tren kecantikan yang menjadi acuan hari ini memiliki sejarah yang begitu panjang. Dulunya tren kecantikan ini banyak yang merujuk pada dunia Barat, tapi

¹¹ *Ibid*, hlm 8

¹² Pasal 1 angka 8 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, LN RI nomor 32209.

¹³ Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah, "*Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*" *Op.Cit.* hlm 3.

¹⁴ Dewi Muliawan dan Neti Suriana, "*A-Z Tentang Kosmetik*," (Jakarta : PT Gramedia, 2013), hlm 11.

kemudian hari ini banyak dipengaruhi oleh tren dari Korea juga. Namun ironinya banyak produk lokal yang belum mampu memenuhi kebutuhan warna kulit penggunanya. Hampir rata-rata shade yang tersedia dari produk lokal ini berwarna terang, sehingga kurang begitu cocok dengan warna kulit orang Indonesia yang cenderung berwarna, kuning langsung, sawo matang bahkan ada yang berwarna gelap. Karena konsep perempuan cantik berkulit putih itu masih sangat melekat dikalangan masyarakat ataupun di industri kecantikan. Akan sangat disayangkan ketika masalah shade kosmetik lokal ini tidak mampu mengakomodasi keinginan dari penggunanya, meskipun harga dan kualitasnya mampu bersaing dengan produk-produk dari luar. Asia Pasifik merupakan pemimpin pasar global dalam industri kosmetik yaitu mencapai 40%. Dimana kategori penjualan tertinggi ialah penjualan produk perawatan kulit. Pada tahun 2024 nanti diperkirakan pasar kosmetik Internasional akan bernilai lebih dari 80 Trilyun US dollar.¹⁵

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat, nilai temuan kosmetik ilegal dalam tiga terakhir meningkat drastis. Di 2019, nilai kosmetik ilegal yang ditemukan BPOM mencapai Rp 185,9 miliar, naik dari tahun 2018 sebesar Rp 78,2 miliar dan Rp 72,6 miliar di 2017. Sepanjang 2019, BPOM menangani perkara tindak pidana pelanggaran di mana 43 persen atau 144 kasus adalah terkait kosmetik ilegal. Adapun total perkara dalam bidang pangan, obat, dan kosmetik sendiri di 2019 sebanyak 335 perkara dengan nilai ekonomi mencapai Rp 345,52 miliar.

Menurut Kepala BPOM RI, dari 144 perkara kosmetik ilegal yang ditangani BPOM, kebanyakan beredar di sejumlah titik. Misalnya, Kalideres, Jakarta Barat dengan nilai ekonomian mencapai Rp 71 miliar, Batam Rp 10 miliar, Surabaya Rp 8,7 miliar dan Parung Bogor Rp 7,4 miliar.¹⁶

Terdapat 3 pokok pemikiran mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk

¹⁵ Erlinda Sukmasari, "Sejarah Kosmetik dan Konsep Kecantikan dari Berbagai Bangsa", <https://www.cultura.id/sejarah-kosmetik-dan-konsep-kecantikan-dari-berbagai-bangsa> di akses pada 10 Oktober 2021, pukul 21:49

¹⁶ Dina Manafe, "BPOM, Nilai Temuan Kosmetik Ilegal meningkat drastis", <https://www.beritasatu.com/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis>. Di akses pada 26 Februari 2022, pukul 13:51 WIB.

membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara- cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁷

Tujuan pemidanaan ini sebagai suatu pedoman dalam menjatuhkan pemidanaan, seharusnya bisa mengatasi dan menanggulangi para pelaku kejahatan agar tidak terjerumus ke dalam lembah yang sama dan mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sama seperti sebelum melakukan kejahatan. Nyatanya tujuan pemidanaan ini belum menunjukkan efek yang begitu signifikan terhadap sistem peradilan yang ada, sebab pemidanaan yang dijatuhkan belum memberikan nestapa dan masyarakat pun belum begitu merasakan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Karena tujuan pemidanaan ini disamping merehabilitasi pelaku kejahatan juga memberikan agar masyarakat merasa keadilan sudah ditegakan.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan maka harus ditunjang dengan pelaksanaan/ penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur dari pada ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. faktor-faktor tersebut adalah:¹⁸

1. Faktor hukum.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan

Antara faktor satu dan yang lainnya saling berkesinambungan, karena kesemuanya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas penerapan hukum itu sendiri.

Faktor penghambat masih maraknya atau masih banyaknya kosmetik ilegal yang dijual ialah karena kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan khususnya oleh kantor BPOM, karena begitu banyak pelaku usaha kecil yang tidak diketahui maupun secara diam-diam mempromosikan produk

¹⁷ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, "*Hukum Penitensier*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet.II, hlm. 11

¹⁸ Desy Maryani, "*faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan Pemidanaan lembaga pemsyarakatan di indonesia*", Jurnal Hukum Sehase, Bengkulu, 2015, Vol 1, No 1, hlm 7.

kosmetik untuk dipasarkan. Tentu hal ini menjadi permasalahan yang sangat sistematis apabila terus dibiarkan.

Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha kosmetik ilegal ini juga menjadi hambatan penegakan terhadap usaha kosmetik ilegal ini, juga penyebab masih beredarnya kosmetik ilegal atas kandungan zat berbahaya pada produk tertentu yang menimbulkan banyak penyakit. Seharusnya pemerintah terutama BPOM memaksimalkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen harus diberikan tindakan sanksi yang tegas. Selain itu juga sanksi yang diberikan terbilang masih sangat rendah, sehingga pelaku usaha tersebut tidak merasakan jera akibat dari hukuman itu.¹⁹ Juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik ilegal, sehingga faktor ini menjadi hambatan yang terbesar dalam penegakan kasus kosmetik ilegal. Selain itu, permasalahan yang dihadapi hingga saat ini keberadaan perlindungan Korban dari kosmetik Ilegal ini kurang mendapat perhatian karena dalam peraturan pidana baik formil maupun materil sangat minim sekali dalam memperhatikan perlindungan terhadapnya.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal ini merupakan tantangan bagi hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini penulis hendak berargumen bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal ini merupakan suatu keniscayaan bagi kewajiban pemerintah agar aparat penegak hukum dapat membongkar suatu tindak pidana. Dengan melihat fakta yang ada, kasus Kosmetik Ilegal ini sudah sangat lama dilakukan, kemudian bisnis kosmetik ini menjadi bisnis yang sangat menjanjikan apalagi kebutuhan pasar kosmetik saat ini sangat tinggi. Disamping itu pelaku usaha dari kosmetik Ilegal ini adalah pelaku bisnis kelas menengah kebawah, mereka memanfaatkan kebutuhan pasar kosmetik ini agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

¹⁹Desiana Ahmad dan Mutia Ch. Thalib, " *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*", Jurnal Legalitas, Gorontalo, 2019, Vol 12, No 2, hlm. 107.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha kosmetik ilegal?
2. Bagaimana akibat hukum pelaku usaha kosmetik ilegal dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal.
2. Untuk menganalisis kendala dan hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual :

1. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat dalam menambah khazanah dan wacana secara teoritis ilmu pengetahuan,, khususnya Ilmu Hukum di bidang Hukum Pidana
2. Secara akademik, penelitian ini merupakan Tesis sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan kuliah Program Magister Ilmu Hukum (S2) di pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan, penegak hukum serta memberikan masukan dalam perkembangan hukum pidana pada umumnya kepada para penegak hukum khususnya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui secara jelas tentang kedudukan dan kontribusi penelitian ini serta tidak adanya penelitian yang berulang kali, maka telaah pustaka ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan

sejenis. Dalam melakukan penelusuran dan pengakajian, penyusun menggunakan karya tulis ilmiah yang tersedia, baik berupa buku-buku, tesis atau jurnal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha kosmetik ilegal dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Dimana di antara buku-buku dan tesis yang penyusun temukan ialah sebagai berikut:

1. Penelitian PERTAMA dilakukan oleh Rohma Maulidia yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Produk Kosmetik di Kabupaten Ponorogo (Pendekatan Sosiologi Hukum)”, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Adapun permasalahan yang diangkat dalam Disertasi tersebut bertumpu pada 3 pokok masalah: *Pertama*, bagaimana struktur hukum perlindungan konsumen di Ponorogo. *Kedua*, Bagaimana substansi hukum perlindungan konsumen yang berlaku. *Ketiga*, bagaimana kultur hukum konsumen di Ponorogo.
2. Penelitian KEDUA dilakukan oleh Eka Meiherliyati yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kosmetik Ilegal dihubungkan dengan UU nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, Tesis, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2021. Adapun hasil penelitian dari Tesis tersebut bertumpu pada 2 Pembahasan : *Pertama*, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. *Kedua*, Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan kosmetik ilegal dalam masyarakat
3. Penelitian KETIGA dilakukan oleh Kristiani Natalia yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Di Jual Bebas Secara *Online* Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Tesis, Fakultas Hukum pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2018. Adapun pokok permasalahan yang di kaji dalam Tesis tersebut bertumpu pada 2 permasalahan: *Pertama*, bagaimana peraturan dan pelaksanaan dari peraturan perlindungan konsumen. *Kedua*, bagaimana upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen kosmetik *online* yang dirugikan di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

4. Penelitian KEEMPAT dilakukan oleh Sri Sumiati yang berjudul “Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis”, Tesis, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Pokok pembahasan dalam Tesis tersebut ialah: *Pertama*, Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korbantindak pidana di bidang medis saat ini. *Kedua*, Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis yang akan datang.
5. Penelitian KELIMA dilakukan oleh Fitriani Fatmawati yang berjudul “Tanggung gugat Produsen Kosmetik Ilegal atas Kerugian Konsumen”, Tesis, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020. Pokok pembahasan yang diangkat dalam Tesis tersebut ialah : *Pertama*, bagaimana tanggung gugat produsen atas beredarnya kosmetik ilegal yang merugikan konsumen. *Kedua*, upaya pemerintah dalam melindungi konsumen atas beredarnya kosmetik ilegal.
6. Penelitian KETUJUH dilakukan oleh Dhana Feby Rena yang berjudul “Penyidikan Kasus perdagangan produk Kosmetik Ilegal Secara *Online* oleh BPOM”, Tesis, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Lampung, 2019. Terdapat 2 pokok pembahasannya dalam Tesis tersebut ialah: *Pertama*, bagaimanakah penyidikan kasus perdagangan kosmetik ilegal secara *Online* oleh PPNS BPOM. *Kedua*, Faktor penghambat dalam penyidikan kasus perdagangan kosmetik ilegal secara *Online* oleh PPNS BPOM.
7. Penelitian KEENAM dilakukan oleh La Ode Muhammad Jefri Hamzah, Abdul Agis, dan Hamza Baharuddin, dalam Jurnal yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan”. Dalam Jurnal tersebut berfokus pada 2 pembahasan yaitu : *Pertama*, Menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan

kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

8. Penelitian KEDELAPAN dilakukan oleh Febry jaya dalam Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara *Online* Di Indonesia”. Adapun pokok permasalahan yang diambil dalam Jurnal tersebut bertumpu pada 3 pokok pembahasan: *Pertama*, Bagaimana tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia. *Kedua*, Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan kosmetik ilegal secara online di Indonesia. *Ketiga*, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik ilegal di Indonesia

Dari telaah pustaka yang sudah dipaparkan, dirasa belum ada yang membahas tentang” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal dihubungkan Dengan Tujuan Pidana”. Maka dari itu, penelitian ini menurut penyusun perlu lebih lanjut dibahas untuk tambahan khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal dihubungkan Dengan Tujuan Pidana”.

F. Kerangka Pemikiran

Sugiyono berpendapat bahwa kerangka pemikiran yang baik itu adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena secara teoritis yang menjadi topik dalam sebuah penelitian. Maka kerangka pemikiran ini merupakan bentuk konseptual yang akan menjelaskan tentang kajian teoritis yang berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁰

Ada tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama, Grand Theory yang digunakan ialah teori tentang negara hukum, kedua Middle Range Theory yang digunakan ialah teori Sistem Peadilan Pidana, dan yang ketiga Applied

²⁰Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*”,(Bandung:Alfabeta, 2010),hlm. 137.

Theory yang digunakan ialah teori tentang pertanggungjawaban pidana serta teori kosmetik.

1. Teori Negara Hukum (Grand Theory)

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan berpegang teguh pada UUD 1945, mengatur semua perbuatan warga negaranya tanpa terkecuali. Konsekuensi dari peraturan itu bertujuan untuk keamanan, ketertiban dan kemakmuran masyarakat dan negara. Dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan²¹.

Teori Negara hukum sebagai Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini digunakan karena pada dasarnya negara hukum ialah negara yang menjamin persamaan (*equality*) setiap individu. Kemudian mengingat Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan UUD 1945 pasal 1 ayat (3), amandemen ketiga. Kemudian selanjutnya karena teori ini mengandung unsur kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human right*). Maka atas dasar inilah penyusun menggunakan teori Negara Hukum ini untuk memastikan bahwa hukum itu ada dan harus ditegakan.²²

2. Teori Pidanaan (Middle Range Theory)

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya.”²³ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

²¹ Pasal 28 H ayat 1 Undang -Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

²² Sudargo Gautama, “*Pengertian Tentang Negara Hukum*”, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.3.

²³ Muladi dan Barda Nawawi A.”*Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1984) hlm.1

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Dalam konsep tujuan pemidanaan, Muladi mengelompokkan tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:²⁴

1. Teori absolut/ retributive, bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan.
2. Teori relatif/teori tujuan, ialah pemidanaan dijatuhkan bukan untuk pembalasan tetapi bertujuan agar si pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.
3. Teori gabungan, ialah pemidanaan dijatuhkan disamping sebagai pembalasan juga bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan mengembalikannya ke dalam kehidupan masyarakat.²⁵

3. Teori Tujuan Pemidanaan (*Applied Theory*)

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

²⁴ Muladi, "*Lembaga Pidana Bersyarat*", (Bandung : PT.Alumni, ,2004), hlm.49-51

²⁵ Ismail Rumadan "*Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Jakarta,2013, Vol 2, No 2, hlm 268.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁶

Terdapat 3 pokok pemikiran mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara- cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dan yang ditekankan dalam penelitian ini ialah tujuan pemidanaan yang ketiga, karena tujuan pemidanaan disamping untuk memberikan nestapa juga merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut.²⁷

Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2004, sepakat bahwa tujuan dari pemidanaan ialah, untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.²⁸ Namun dapat dikatakan bahwa konsep tentang tujuan pemidanaan ialah Tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia"*, (Jakarta: P.T Eresco, 1980), hlm. 3.

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *"Hukum Penitensier"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. II, hlm. 11

²⁸ Titik Suharti, *"Grasi dalam konsep Tujuan Pemidanaan"*, Jurnal Perspektif: Kajian Masalah hukum dan pembangunan, Surabaya, 2005, Vol 10, no 5, hlm 295.